



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr.R.SOETRASNO

Jl.Pahlawan No. 16 Telpn (0295) 691444 Rembang 59218
E-mail : rsu_rembang@yahoo.co.id,rsu@rembangkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 400.7.1/13/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Rembang

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr.R Soetrasno Rembang;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang.
11. Keputusan Bupati Rembang Nomor 445/659/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Rembang tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Ketiga : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang dilaksanakan oleh setiap Kepala Bidang dan atau Kepala Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini menggunakan anggaran BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 1 Januari 2024

6 PIt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes *if*


Pembina Utama Muda

NIP. 19640805 199003 1 008

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 RSUD dr.R. SOETRASNO REMBANG
 NOMOR : 400.7.1 / 13 / 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK


Jenis Layanan : Pelayanan Rawat Jalan di Poliklinik Reguler dan Poliklinik Eksekutif Paviliun Kartini

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : Menunjukkan Kartu identitas (KTP) 2. Peserta JKN/KIS : Surat rujukan dari FKTP/ surat kontrol (jika rujukan masih berlaku) 3. Asuransi lain : Persyaratan sesuai asuransi lain
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>The image contains two flowcharts. The left flowchart is titled 'ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK REGULER' and shows a process starting from 'PASIEN DATANG' through 'PASIEN BPJS/UMUM', 'KONTROL PERSYARATAN SISTEM', 'PENDAFTARAN', and 'PASIEN BPJS / PASIEN UMUM' to 'POLIKLINIK REGULER'. The right flowchart is titled 'ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK EKSEKUTIF PAVILIUN KARTINI' and shows a process starting from 'PASIEN DATANG' through 'PASIEN BPJS / UMUM', 'ANTRIAN ONLINE / ANUNJAN', 'PENDAFTARAN', 'KASIR', and 'POLIKLINIK EKSEKUTIF' to 'PULANG'.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam
5.	Biaya /tarif	Klinik eksekutif : - Klinik Spesialis Pasien Umum : Rp. 82.000,- - Klinik Sub Spesialis Pasien Umum : Rp. 102.000,- - Klinik Spesialis Peserta JKN/KIS non PBI : Rp. 50.000,- - Klinik Subspesialis Peserta JKN/KIS non PBI : Rp.75.000,- Klinik Reguler : - Klinik Umum : Rp. 40.000,- - Klinik Spesialis Pasien Umum : Rp. 55.000,- - Klinik Sub Spesialis Pasien Umum : Rp. 75.000,- - Klinik Spesialis & Subspesialis Peserta JKN/KIS : Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat jalan spesialis/subspesialis

7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Ruang pendaftaran, ruang periksa, ruang tunggu, alat pemeriksaan, laboratorium, radiologi, farmasi,
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter sub spesialis, Dokter Spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian , radiografer, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), perekam medis.
9.	Pengawasan Internal	SPI (Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram : @soetrasno_rs, wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter sub spesialis : 1 orang, Dokter spesialis : 39 orang , dokter umum : 21 orang, perawat : 341 orang Bidan : 36 orang , Apoteker : 19, tenaga teknis kefarmasian : 28 orang, orang Laboratorium : 29 orang Radiologi : 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan rawat jalan
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kesst
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit 3. Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang pelayanan kegawatadaruatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta Umum : Menunjukkan kartu identitas (KTP) 2. Peserta JKN/KIS : Menunjukkan kartu identitas (KTP) / surat kontrol (jika rujukan masih berlaku) 3. Asuransi lain : Persyaratan sesuai asuransi lain
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["Pasien Datang (umum, JKN, asuransi lain)"] --> B["Datang sendiri"] A --> C["Rujukan"] B --> D["Skrining"] C --> D D --> E["Pendaftaran IGD"] D --> F["Triage"] F --> G["Bedah"] F --> H["Non Bedah"] F --> I["Ponek"] F --> J["Pediatric"] G --> G1["Rawat Jalan"] G --> G2["Rawat Inap"] H --> H1["Rawat Jalan"] H --> H2["Rawat Inap"] H --> H3["ICU / HND"] I --> I1["Kamar Operasi"] I --> I2["VK"] J --> J1["Ruang Obs.Gin"] J --> J2["Rawat Jalan"] J --> J3["Rawat Inap"] J --> J4["PICU / NICU"] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time penanganan kegawatan 5 menit. Waktu tunggu masuk ruang rawat inap < 3 jam.
5.	Biaya /tarif	Pasien umum sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023. Peserta JKN/KIS gratis tidak ada iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan gawat darurat
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Ruang pendaftaran, ruang periksa, ruang tunggu, Alat pemeriksaan, laboratorium, radiologi, farmasi,peralatan emergency, PONEK, Ambulance.
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter umum, perawat, bidan, apoteker, radiografer,ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), perekam medis dan telah memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
9.	Pengawasan Internal	SPI (Satuan Pengawas Internal) RS

10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs, wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter sub. Spesialis : 1 orang, Dokter Spesialis : 32 orang , dokter umum : 21 orang, perawat : 24 orang Bidan : 4 orang , Apoteker : 2 orang, tenaga teknis kefarmasian : 1 orang, Laboratorium : 17 orang Radiologi : 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan IGD
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi rs
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes^{*}
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2. Kepmenkes No. 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan 3. Permenkes No. 24 Tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 4 tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan radiologi dan ada nomer rekam medik di RSUD dr R Soetrasno Rembang
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A["Pasien datang dari: Instalasi gawat darurat Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan Luar RS"] --> B[Loket Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan RONTGEN/USG/CT-SCAN] C --> D[KASIR] D --> E[HASIL] E --> F[ARSIP] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pelayanan foto thorax reguler rawat jalan < 3 jam Waktu pelayanan foto thorax dihitung dari pasien mulai datang sampai expertise selesai dilakukan oleh dokter spesialis radiologi < 3 jam. b. Waktu pelayanan emergency radiologi dengan expertise < 1 jam Waktu pelayanan emergency radiologi dihitung dari pasien mulai datang sampai expertise selesai dilakukan oleh dokter spesialis radiologi < 1 jam c. Waktu pelayanan emergency radiologi tanpa expertise atau pembacaan < 0,5 jam Waktu pelayanan cito radiologi dihitung dari pasien mulai datang sampai film selesai dicetak oleh radiografer < 0,5 jam b. Waktu pelayanan pasien geriatri < 1,5 jam Waktu pelayanan pasien poli geriatri dihitung dari pasien mulai datang sampai expertise selesai dilakukan oleh dokter spesialis radiologi < 1,5 jam
5.	Biaya /tarif	Pasien umum sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Peserta JKN/KIS gratis tidak ada iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan rontgen/CT scan/USG, expertise, mamografi, cath lab, konsultasi.

7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Ruang administrasi, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang pengolahan radiografi, ruang pembacaan (expertisi) dan ruang konsultasi.
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis radiologi, Radiografer, Fisikawan medis, Elektromedis, Perawat dan telah memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
9.	Pengawasan Internal	SPI (Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs,wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis : 1 orang, radiografer : 15 orang, fisikawan medis : 1 orang, elektromedis : 3 orang, perawat : 1 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan radiologi
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi rs
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

6 Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes ✍
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008

STANDAR PELAYANAN PUBLIK


Jenis Layanan : Pelayanan Penanganan Pengaduan Pasien/Keluarga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpan No 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Penyelesaian keluhan, konflik atau beda pendapat yang disampaikan langsung, melalui sms dan telepon diselesaikan dalam waktu 1 jam. b. Penyelesaian keluhan atau komplain pasien yang disampaikan lewat kotak saran dan media massa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam.
5.	Biaya /tarif	Penyelesaian keluhan atau komplain pasien tidak dikenakan iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan penanganan pengaduan pasien/keluarga, informasi, admisi.
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	Telah mengikuti pelatihan service excellent
9.	Pengawasan Internal	SPI(Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs, wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR

11.	Jumlah Pelaksana	12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan penanganan pengaduan pasien/keluarga
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Kunjungan pasien 2. Penanganan komplain 3. Kepuasan pasien


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter. 2. Pasien menandatangani general consent 3. Pasien menunjukkan KTP 4. Melengkapi persyaratan masing-masing asuransi.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Start([Pasien rawat jalan/IGD]) --> Info[Informasi ketersediaan tempat tidur] Info --> Dec1{Ada tempat} Dec1 -- Tidak ada --> Wait[Pasien menunggu antrian] Dec1 -- Ada --> Reg[Proses pendaftaran] Reg --> Trans[Pasien diantar ke ruang rawat inap] Trans --> Inp[Proses rawat inap] Inp --> Dec2{Asuransi?} Dec2 -- Tidak --> Kasir[Kasir rawat inap] Dec2 -- Ya --> End([Pulang]) Kasir --> End </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai panduan praktek klinik
5.	Biaya /tarif	Pasien umum sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Peserta JKN/KIS gratis tidak ada iur biaya.
6.	Produk Pelayanan	Visit dokter, konsultasi, asuhan keperawatan, tindakan medis/keperawatan, pemeriksaan diagnostik penunjang, pelayanan gizi, pelayanan kerohanian.
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Kelas VVIP : AC, kamar mandi, 1 kamar terdiri dari 1 bed pasien, 1 kamar penunggu, 1 sofa, kulkas, dapur.

		<p>Kelas VIP : AC, kamar mandi, 1 kamar terdiri dari 1 bed pasien, 1 sofa penunggu, kulkas, dapur</p> <p>Kelas I : AC, kamar mandi, 1 kamar terdiri dari 1 bed pasien, 1 sofa penunggu.</p> <p>Kelas II : AC, kamar mandi, 1 kamar terdiri dari 2 bed pasien, 1 sofa penunggu.</p> <p>Kelas III : AC, kamar mandi, 1 kamar terdiri dari 2-4 bed pasien, kursi/sofa penunggu.</p> <p>ICU : ventilator, infusion pump, siringe pump, suction pump, oxygen central.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter sub spesialis, Dokter Spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian , radiografer, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), perekam medis.
9.	Pengawasan Internal	SPI (Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs, wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter sub spesialis : 1 orang, Dokter spesialis : 39 orang , dokter umum : 21 orang, perawat : 341 orang Bidan : 36 orang , Apoteker : 19, tenaga teknis kefarmasian : 28 orang, orang Laboratorium : 29 orang Radiologi : 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan rawat inap
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Pt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes[†]
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Layanan operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien diprogram operasi oleh dokter. 2. Pasien menandatangani informed consent.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Start([Menerima pendaftaran dari rawat inap & IGD]) --> Step1[Membuat jadwal] Step1 --> Step2[Membagikan jadwal ke pihak terkait] Step2 --> Step3[Menerima pasien dari rawat inap] Step3 --> Step4[Verifikasi pra operasi] Step4 --> Decision{Sesuai?} Decision -- T --> Step5[Konfirmasi ke rawat inap/IGD] Decision -- Y --> Step6[Sign In] Step6 --> Step7[Memindahkan pasien dari TT ranap ke TT IBS] Step7 --> Step8[Melakukan premedikasi di ruang persiapan] Step8 --> Step9[Memindahkan pasien ke ruang induksi] </pre>

		<pre> graph TD A[Melakukan tindakan induksi dan anestesi di kamar operasi] --> B[Time Out] B --> C[Melakukan tindakan operasi, monitor pasien dan maintenance selama operasi] C --> D[Sign Out] D --> E[Melakukan observasi pasien post op di RR] E --> F{Kondisi pasien post op} F -- Baik --> G[Ruang rawat] F -- Buruk --> H[ICU] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai panduan praktek klinik
5.	Biaya /tarif	Pasien umum sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Peserta JKN/KIS dan asuransi lain gratis tidak ada iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Visit dokter, informasi medis, anestesi, tindakan operasi, perawatan luka pasca operasi.
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Kamar operasi, peralatan operasi, pendaftaran, ruang tunggu, ruang pemulihan, patient monitor, farmasi, peralatan anestesi.
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis anestesi/bedah/obsgyn/mata/THT/urologi/orthopedi, perawat bedah, penata anestesi, apoteker.
9.	Pengawasan Internal	SPI (Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs,wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter spesialis anestesi : 3 orang, Dokter spesialis bedah : 3 orang , dokter spesialis obsgyn : 4 orang, dokter spesialis mata : 2 orang; dokter spesialis THT : 2 orang, dokter spesialis urologi : 1 orang, dokter spesialis orthopedi : 1 orang, perawat bedah : 25 orang, penata anestesi : 5 orang, , apoteker : 1 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar layanan operasi

13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi RS 7. Surgical Safety Checklist (SSC)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes*
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Hemodialisa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien diprogram hemodialisa oleh dokter. 2. Pasien menandatangani informed consent 3. Pasien Umum : Menunjukkan Kartu identitas (KTP) 4. Peserta JKN/KIS : Surat rujukan dari FKTP/ surat kontrol (jika rujukan masih berlaku)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Mulai[Mulai] --> MenerimaPasien[Menerima pasien] MenerimaPasien --> MenerimaBerkas[Menerima kelengkapan berkas / kesesuaian jadwal] MenerimaBerkas --> Lengkap{Lengkap?} Lengkap -- Tunda --> MenerimaBerkas Lengkap -- Ya --> PemeriksaanPreHD[Pemeriksaan Pre HD] PemeriksaanPreHD --> BisaHD{Bisa HD?} BisaHD -- Perbaikan KU --> PemeriksaanPreHD BisaHD -- Ya --> TindakanHD[Tindakan HD] TindakanHD --> PemeriksaanPostHD[Pemeriksaan post HD] PemeriksaanPostHD --> Selesai[Selesai] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Jam
5.	Biaya /tarif	- Pasien Umum : sesuai dengan tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 - Peserta JKN/KIS : tidak dikenakan iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter, tindakan hemodialisa, asuhan keperawatan hemodialisa
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Ruang pendaftaran, ruang periksa, kamar mandi, ruang tunggu, mesin HD, ruang perawat, ruang RO, ruang reuse, ruang isolasi.
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat tersertifikasi hemodialisa.
9.	Pengawasan Internal	SPI(Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs,wa: 08112744443)

		5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis penyakit dalam : 2 orang, dokter umum : 1 orang, perawat : 14 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar layanan hemodialisa
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes ^{JK}
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Layanan Homecare

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	Menunjukkan identitas (KTP)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pasien yang memerlukan layanan homecare]) --> B[Pendaftaran] B --> C[Petugas jaga melaksanakan skrining dan pengkajian untuk menentukan layanan home care sesuai kebutuhan pasien.] C --> D[Informasi & Persetujuan] D --> E{Pasien pasca perawatan RS?} E -- Ya --> F([Pulang]) E -- Tidak --> G[Kasir] G --> F </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1x24 jam
5.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien Umum : sesuai dengan tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 - Peserta JKN/KIS : tidak dikenakan iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Tindakan keperawatan, tindakan kebidanan, tindakan fisioterapi
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Sepeda motor/mobil homecare, tas homecare, tensi meter, stetoskop, thermometer, senter, set perawatan luka, tromol kasa, handrub, alat pemeriksaan laboratorium glukotest stick, dan bahan habis pakai.
8.	Kompetensi Pelaksana	Perawat, bidan, fisioterapis
9.	Pengawasan Internal	SPI(Satuan Pengawas Internal) RS
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs,wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS/Kessan 6. SP4NLAPOR

11.	Jumlah Pelaksana	Perawat : 3 orang, bidan : 2 orang, fisioterapis : 2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar layanan homecare
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Akreditasi RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

6 Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes #
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Layanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien umum : menunjukkan kartu identitas (KTP) - Peserta BPJS : Surat Egibilitas Pasien (SEP)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit persesi terapi
5.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien Umum : sesuai dengan tindakan yang diberikan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 - Peserta JKN/KIS : tidak dikenakan iur biaya
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi, Fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara
7.	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis kedokteran fisik & rehabilitasi, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara.
8.	Pengawasan Internal	SPI(Satuan Pengawas Internal) RS
9.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs,wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR

11.	Jumlah Pelaksana	Dokter spesialis kedokteran fisik & rehabilitasi : 1 orang, fisioterapis : 9 orang, okupasi terapis : 3 orang, terapis wicara : 2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan rehabilitasi medik
13.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Sistem Penanggulangan bencana (kebakaran, gempa, dll) 5. Sistem Codeblue 6. Akreditasi rs
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan indikator mutu 2. Laporan keselamatan pasien 3. Kunjungan pasien 4. Penanganan komplain 5. Kepuasan pasien

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD dr. B. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kesst
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 Jenis Layanan : Layanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - E-resep - Surat Egibilitas Pasien (SEP)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> PenerimaanSEP[Penerimaan SEP] PenerimaanSEP --> PrintEresep[Print E-resep] PrintEresep --> TelaahResep[Telaah Resep] KonsultasiDokter[Konsultasi dokter] --> TelaahResep TelaahResep --> Sesuai{Sesuai?} Sesuai -- sesuai --> EntriResepBPJS[Entri Resep BPJS] Sesuai -- Tidak sesuai --> KonsultasiDokter EntriResepBPJS -- Kronis --> AplikasiBPJS[Aplikasi BPJS] EntriResepBPJS -- Non Kronis --> AplikasiSIMRS[Aplikasi SIMRS] EntriResepUmum[Entri Resep Umum] --> Pembayaran[Pembayaran] Pembayaran --> Setuju{Setuju?} Setuju -- Tidak setuju --> KonsultasiDokter Setuju -- setuju --> PenyiapanObat[Penyiapan/peracikan obat dan Pelabelan obat] AplikasiBPJS --> PenyiapanObat AplikasiSIMRS --> PenyiapanObat PenyiapanObat --> TelaahObat[Telaah obat] TelaahObat --> PengisianBukuBPJS[Pengisian buku obat BPJS] PengisianBukuBPJS --> PenyerahanObat[Penyerahan obat ke Pasien] PenyerahanObat --> Selesai([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat racikan < 60 menit. Obat non racikan < 30 menit
5.	Biaya /tarif	Pasien umum sesuai dengan harga obat yang diberikan. Peserta JKN/KIS gratis tidak ada iur biaya.
6.	Produk Pelayanan	Layanan kefarmasian, konsultan apoteker, penghantaran obat rawat jalan gratis.
7.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker, Asisten Apoteker, Pengadministrasi Gudang Farmasi
8.	Pengawasan Internal	SPI(Satuan Pengawas Internal) RS
9.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Kotak saran 3. Melalui Telepon 4. Melalui Medsos (website : rsurembang.co.id, Instagram ; @soetrasno_rs,wa: 08112744443) 5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/WTA BPJS 6. SP4NLAPOR

10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar layanan farmasi
11.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan pasien 2. Keamanan pasien dan keluarga 3. Privasi 4. Akreditasi RS
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6. Laporan indikator mutu 7. Laporan keselamatan pasien 8. Kunjungan pasien 9. Penanganan komplain 10. Kepuasan pasien

Ditetapkan di : Rembang
 Pada tanggal : 1 Januari 2024

6 Plt. DIREKTUR RSUD dr. R. SOETRASNO
 KABUPATEN REMBANG



dr. H. AGUS SETIYO H, M.Kes^{*}
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640805 199003 1 008